



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, tertib dan teratur;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2007 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jayapura.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, Pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.
7. Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

8. Terminal adalah pangkalan kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan pemberangkatan, menaiki dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Dinas adalah Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Tempat Pemberhentian yang selanjutnya disebut Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan itu.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Organisasi Angkutan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya yang selanjutnya disingkat ORGANDA adalah organisasi pengusaha nasional angkutan kendaraan bermotor di jalan raya.
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

22. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
23. Uji Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah pelaksanaan pengujian ambang batas terhadap hasil pembakaran pada mesin kendaraan bermotor melalui sistem pembuangan.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
25. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah Ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Ibukota Provinsi dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
26. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
27. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
28. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
29. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
30. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

31. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
32. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
33. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
34. Kartu Pengawasan adalah turunan/kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan bermotor umum dan senantiasa berada dalam kendaraan yang bersangkutan.
35. Angkutan umum adalah Angkutan dengan dipungut bayaran.
36. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
37. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
38. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
39. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
40. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung
41. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasa1 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta jaringannya;
 - b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum; dan
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah dan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.

- (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Bagian Kedua

Kelas Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Kelas jalan wajib dibukukan pada buku jalan.

Bagian Ketiga

Dana Preservasi Jalan

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi jalan harus dipertahankan, diperlukan dana preservasi jalan.
- (2) Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.
- (3) Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Dana Preservasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat**Terminal****Pasal 6**

- (1) Terminal terdiri dari:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan lokasi terminal dan pengaturannya ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap angkutan penumpang dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasannya.
- (2) Setiap angkutan barang wajib mengikuti jaringan lintas dan memasuki terminal yang telah ditentukan.
- (3) Setiap angkutan barang wajib bongkar muat barang di terminal barang atau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengelolaan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. penertiban.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang dan/atau terminal barang wajib mendapatkan izin pemanfaatan tempat atau fasilitas dari Dinas.

Bagian Kelima
Fasilitas Parkir

Pasal 9

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan di luar dan di dalam ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan Hukum.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kota, jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan perparkiran dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Fasilitas Pendukung

Pasal 10

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan tempat fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KENDARAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri atau diimpor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (4) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

- (5) Jika hasil pengujian ternyata tidak memenuhi syarat teknis dan/atau laik jalan, pemilik kendaraan tersebut diberi kesempatan memenuhi persyaratan paling lama 3 bulan terhitung sejak secara resmi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan/atau tidak laik jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri atau diimpor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Tipe Pemerintah.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib mengajukan permohonan uji berkala.
- (2) Permohonan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan uji berkala diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti berupa:
 - a. buku atau kartu uji;
 - b. tanda uji berkala; dan
 - c. tanda samping yang berupa cat atau stiker.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam) bulan.
- (3) Peralatan uji kendaraan bermotor dapat dilakukan kalibrasi secara periodik.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji emisi gas buang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan baik pribadi maupun angkutan umum dapat menggunakan kaca riben paling tinggi 30%.

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) atau ayat (4), atau Pasal 13 ayat (1) atau Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif;
- b.** pencabutan izin sementara.

Bagian Ketiga**Bengkel Umum Kendaraan Bermotor****Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan bengkel umum kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota.

- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan bengkel.

Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis atau berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dipindahkan dengan cara diderek.
- (2) Penderekan bagi kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan dapat dilakukan oleh badan usaha atau Dinas.
- (3) Penderekan bagi kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir di tempat yang dilarang dilakukan oleh Dinas dan dimuat dalam berita acara.

Pasal 20

- (1) Setiap badan usaha penyelenggara pemindahan kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas dan setiap tahun melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 21

Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif; dan/atau
- b. pencabutan izin usaha

Bagian Kelima
Usaha Penjualan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

Setiap usaha penjualan kendaraan bermotor wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi dari Dinas.

BAB V
LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 23

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas--ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan

- lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

- (1) Kebijakan manajemen lalu lintas terdiri dari:
- a. manajemen kapasitas, meliputi:
 1. perbaikan geometrik simpang;
 2. penataan parkir di tepi jalan;
 3. penetapan atas (*area traffic control system*);
 4. pelebaran jalan;
 5. jalan bawah tanah (*underway*); dan
 6. simpang tidak sebidang (*fly over* atau *underpass*).
 - b. manajemen prioritas, meliputi:
 1. lajur khusus bus;
 2. jalur atau lajur khusus sepeda motor;
 3. jalur atau lajur khusus sepeda;
 4. prioritas di persimpangan;
 5. prioritas di persimpangan untuk angkutan umum; dan
 6. prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang.
 - c. manajemen permintaan, meliputi:
 1. penataan trayek
 2. penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
 3. lajur pasang surut;
 4. sistem satu arah;
 5. pembatasan lalu lintas : sistem stiker, area licensing system, penerapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan;
 6. pembatasan perjalanan kendaraan pribadi dalam tiap tahunnya dengan penggunaan *licensing* sistem untuk tiap kendaraan;
 7. kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan; dan
 8. kawasan tertib lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan; dan
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 26

- (1) Setiap pembangunan dan/atau peningkatan kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya dan akan dievaluasi oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk rekomendasi diberikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 27

- (1) Setiap pejalan kaki wajib menyeberang pada sarana penyeberangan yang ditentukan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib :
 - a. berjalan di trotoar; dan
 - b. menggunakan bagian jalan yang paling kiri.

Pasal 28

- (1) Pada setiap jalan ditetapkan dengan batas kecepatan minimum dan/atau maksimum sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu--rambu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan minimum dan/atau maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang dan Barang

Paragraf 1

Angkutan Orang

Pasal 29

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 30

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:
 - a. angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari:

- a. angkutan antar kota dalam Provinsi;
- b. angkutan perbatasan; dan
- c. angkutan perkotaan.

- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang umum.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa; dan
 - c. angkutan pariwisata;

Pasal 31

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek berupa angkutan sewa sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, terdiri dari :
 - a. angkutan sewa umum, menggunakan jenis mobil bus atau mobil penumpang; dan
 - b. angkutan sewa khusus rental, menggunakan jenis mobil mini bus atau sedan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Sewa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Angkutan orang dengan sepeda motor hanya beroperasi di wilayah yang tidak dilalui oleh angkutan umum.
- (2) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pangkalan.
- (3) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Angkutan Barang

Pasal 33

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan dengan

menggunakan mobil barang.

- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. angkutan barang umum;
 - b. angkutan barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat; dan
 - c. angkutan barang material.

Pasal 34

- (1) Kendaraan angkutan barang beroperasi dengan Muatan Sumbu Terberat harus sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya.
- (2) Setiap pengangkutan barang khusus wajib menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui jaringan lintas yang ditetapkan.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan pemuatan, pembongkaran dan peruntukan jenis barang yang diangkut.
- (4) Jaringan lintas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan waktu operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Bagian Kedua

Perizinan Angkutan Jalan

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan usaha angkutan orang dan angkutan barang, wajib memiliki Izin dari Walikota.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek

- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat; dan
 - d. izin penyelenggaraan angkutan barang umum;
- (3) Izin usaha angkutan diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Setiap orang atau badan usaha angkutan penumpang umum wajib memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang atau badan usaha kendaraan bermotor harus mempunyai tempat penyimpanan atau pool kendaraan sebagai tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (6) Lokasi pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas
 - b. mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan panjang sekurang-kurangnya 50 meter;
 - c. mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter;
 - d. dilengkapi fasilitas masuk-keluar kendaraan;
 - e. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;
 - f. tidak menaikkan/menurunkan penumpang dan/atau barang di lokasi pool; dan
 - g. tidak menggunakan pool selain daripada peruntukkan dan/atau fungsinya.

Pasal 37

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Selain izin usaha dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kartu pengawasan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal di tetapkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dapat diajukan 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo.
- (2) Dalam hal pengajuan perpanjangan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 39

Syarat-syarat pengajuan perpanjangan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotocopy kartu tanda penduduk pemegang kartu pengawasan;
- b. fotocopy surat tanda nomor kendaraan; dan
- c. kartu pengawasan asli.

Paragraf 1

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 40

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, permohonannya diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. perorangan; dan
 - b. badan usaha
- (3) Pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 41

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 - c. foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dimohonkan.

- (2) Dalam hal menyampaikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menunjukkan dokumen asli.

Pasal 42

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dapat diberikan apabila:

- a. terdapat trayek baru;
- b. trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
- c. melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan dan fasilitas pemeliharaan kendaraan.

Pasal 43

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. penambahan dan pengurangan jumlah kendaraan;
 - b. pengalihan kepemilikan kendaraan baik perorangan maupun badan usaha; dan/atau
 - c. perpindahan kendaraan.

Pasal 44

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dapat dipindahtangankan melalui perubahan nama pemilik.
- (2) Syarat pemindahtanganan melalui perubahan nama pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dalam hal :
 - a. pemilik kendaraan tersebut mengalami pailit;
 - b. jual beli kendaraan; dan/atau
 - c. terjadinya keadaan darurat.

Pasal 45

- (1) Untuk kepentingan tertentu Walikota dapat memberikan izin Insidentil.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut :

- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti perayaan hari besar keagamaan, liburan sekolah, tahun baru dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal; dan
 - b. keadaan darurat tertentu, misalnya bencana alam, pengerahan massa berupa kampanye pemilihan umum, rombongan olahraga, karya wisata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (3) Permohonan Izin Insidentil diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
- a. kartu Pengawasan yang masih berlaku;
 - b. izin usaha angkutan;
 - c. buku uji; dan
 - d. surat tanda nomor kendaraan.
- (4) Petikan izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1(satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha angkutan orang dalam trayek wajib menjadi anggota Organda.
- (2) Setiap kendaraan angkutan orang dalam trayek wajib diasuransikan.

Pasal 47

Kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam trayek harus dilengkapi dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

- a. nomor lambung;
- b. tanda jenis angkutan;
- c. papan trayek; dan
- d. warna kendaraan.

Paragraf 2**Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek****Pasal 48**

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b permohonannya diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
 - a. perorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 49

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dimohonkan; dan
 - d. memiliki pangkalan.
- (2) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal menyampaikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menunjukkan dokumen asli.

Pasal 50

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak Dalam Trayek dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. penambahan dan pengurangan jumlah kendaraan;
 - b. pengalihan kepemilikan kendaraan baik perorangan maupun badan usaha; dan / atau
 - b. perpindahan kendaraan.

Pasal 51

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dapat dipindahtangankan melalui perubahan nama pemilik.
- (2) Syarat pemindahtanganan melalui perubahan nama pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. pemilik kendaraan tersebut mengalami pailit;
 - b. jual beli kendaraan; dan/atau
 - c. terjadinya keadaan darurat.

Pasal 52

Kendaraan bermotor Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek harus dilengkapi dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

- a. nomor lambung;
- b. tanda jenis angkutan;
- c. papan trayek; dan
- d. warna kendaraan.

Paragraf 3

Izin Lintas Angkutan Barang Khusus atau Alat Berat

Pasal 53

- (1) Setiap Angkutan Barang Khusus atau Alat Berat yang beroperasi di Kota wajib mendapat izin lintas.
- (2) Untuk mendapatkan Izin lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kendaraan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendapat izin lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4**Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum****Pasal 54**

- (1) Setiap Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum yang beroperasi di Kota wajib mendapat Izin.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kendaraan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendapat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun dan/atau tidak laik jalan wajib diremajakan.

Bagian Ketiga**Tarif****Pasal 56**

Tarif angkutan terdiri dari :

- a. tarif dalam trayek;
- b. tarif tidak dalam trayek; dan
- c. tarif angkutan barang.

Pasal 57

- (1) Walikota menetapkan besarnya tarif angkutan penumpang dalam trayek berdasarkan usulan Forum Lalu Lintas Kota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 58

- (1) Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Tarif taksi terdiri dari :
 - a. tarif awal ;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif waktu; dan
 - d. tarif jarak yang ditunjukkan dalam argometer.

Pasal 59

Tarif angkutan barang, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

BAB VII**FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT, MANULA DAN ATAU ORANG SAKIT****Pasal 60**

- (1) Penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit pada prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan fasilitas pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 61

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu Sistem Informasi dan komunikasi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Data sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Dinas secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 62

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Kota dalam bidang transportasi dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kota.
- (3) Keanggotaan Forum Lalu -Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan

dan penyuluhan kepada masyarakat, pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan.

- (3) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 64

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
 - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin operasi yang telah diberikan;
 - d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas; dan
 - e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan.

Pasal 65

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan berdasarkan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang meliputi:

- a. perkembangan sosial dan ekonomi;
- b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
- c. laporan dan masukan pengguna jasa;

- d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
- e. saran dan pendapat dari forum lalu lintas kota.

Pasal 67

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 69

- (1) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilarang beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan teknis jalan dan laik jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor kecuali dengan kuasa yang bersangkutan.

- (3) Setiap badan usaha dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor tanpa izin Walikota.

Pasal 70

- (1) Setiap orang tanpa izin dari Walikota, dilarang:
- a. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penghaduh;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
 - d. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - e. membongkar jalur pemisah, jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - f. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
 - g. menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - h. mengubah fungsi jalan;
 - i. membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung; dan
 - j. membuat dan/ atau memasang, bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan pengemudi.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di ruang wilayah jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan lain jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal dan/ atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan kas negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin usaha, izin trayek dan izin operasi lainnya tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura,
Pada Tanggal 6 Oktober 2012**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA JAYAPURA**

TTD

**NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA TK I
NIP. 19561123 199103 1 085**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 62

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZIL ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

I. PENJELASAN UMUM

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perkembangan saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Kota Jayapura mendorong terjadinya mobilitas arus manusia dan kendaraan yang semakin meningkat.

Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya sektor transportasi di Kota Jayapura yang semakin meningkat dan padat serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, tertib dan teratur.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai Kewenangan Pembinaan Pemerintah Daerah, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi, Lalu Lintas, Angkutan, Fasilitas untuk Penyandang Cacat, Manula dan/atau Orang Sakit, Sistem Informasi dan Statistik, Forum Lalu Lintas Kota, Pengawasan dan Pengendalian, Larangan, Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) Yang dimaksud buku jalan adalah daftar seluruh ruas jalan di wilayah kota yang memuat spesifikasi teknis dari jalan tersebut dan riwayat perbaikan jalan.
- Pasal 5
Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) Yang dimaksud bersumber dari pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) Yang dimaksud kalibrasi adalah pengukuran ketepatan dari peralatan pengujian sesuai spesifikasi peralatan tersebut dan dapat dilakukan setiap tahun atau bila dibutuhkan.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas

- Pasal 22
cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Ayat (1) Badan Usaha meliputi Koperasi, BUMN/BUMD, Swasta dan Badan Usaha Milik Swasta Nasional
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Ayat (6) cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
cukup jelas
Pasal 68
cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
cukup jelas
Pasal 76
cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA JAYAPURA**

TTD

**NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA TK I
NIP. 19561123 199103 1 085**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2012
NOMOR 45.**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**MAKZIL ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**